



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Untung als Untung bin Kasmuri;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekaja Rt 06/03, Kecamatan Kalibagor,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Als Untung bin Kasmuri bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1: 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.

Dikembalikan kepada Saksi Warso Bin Rasiwan

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Untung als Untung Bin Kasmuri pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 06.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Depan Pasar Karanglewas Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini", **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, terhadap saksi korban Suwarno, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 06.15 wib saat Terdakwa Untung als Untung Bin Kasmuri mampir ke warung angkringan milik saksi Warso Bin Rasiwan untuk minum kopi,



kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp merk Oppo seri A16 warna biru yang sedang dinyalain musik yang tersimpan di laci bagian atas gerobak angkringan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merk Oppo seri A16 warna biru milik saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan korban dengan maksud setelah Hp tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Oppo seri A16 warna biru tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;

- Kemudian pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Desa Pejogol Rt 06 Rw.03 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Terdakwa menyalakan Hp terssebut lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Warso Bin Rasiwan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban .
- Perbuatan Terdakwa Untung als Untung Bin Kasmuri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warso Bin Rasiwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang mana barang milik saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 yang saksi simpan di dalam Laci Gerobak angkringan milik saksi karena diambil seseorang kejadian pada Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 06.15 Wib bertempat di Depan pasar karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.
- Bahwa saksi tidak kenal yang siapa orang yang telah mengambil atau mencuri barang milik saudara berupa barang berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 namun saksi mencurigai seorang laki laki yang saat kejadian sedang membeli minuman kopi di angkringan tempat saksi jualan di depan Pasar Karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa yang saksi curigai telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi.

- Bahwa awalnya sekitar Tanggal 3 Maret 2022 saksi membeli 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 dengan harga Rp. 3.420.000,- di Blangkon Celular Purwokerto alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Purwokerto dengan cara di Kredit selama 12 Bulan atau satu tahun dan setiap bulannya saksi mengangsur sebesar Rp. 285.000,-, dan sudah Lunas, kemudian Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru saksi isi dengan nomor Celuler 081331126221, dan saksi gunakan aktifitas keseharian berkomunikasi, dan saat itu saksi juga sedang usaha Jualan Angkringan yang saksi lakukan di depan Emperan Toko Murah meriah / Depan Pasar Karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi melakukan aktifitas jualan angkringan bersama Istri saksi dan yang saksi jual diantaranya makanan Gorengan, Minuman seperti kopi, jahe susu dan lain lain, serta saksi jualannya di mulai dari Pukul 17.00 Wib s/d Pukul 07.00 Wib dengan menggunakan Gerobak Angkringan;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Ada beberapa Orang membeli makanan dan minuman namun sebagian di bungkus di bawa pulang namun ada seorang laki laki sekitar umur 47 tahunan berbadan kurus kulit sawomatang rambut hitam lurus datang dan duduk memesan minuman kopi dan saat itu saksi buat minuman kopi dan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dalam posisi masih saksi Carge di Laci atas gerobak Angkringan dalam posisi terbuka pintu lacinya dalam posisi HP untuk menyetel Musik;

- Bahwa saksi sedikit curiga karena cara memandang dari Terdakwa seperti melihat lihat gerobak saksi namun saksi biarkan saja, dan saat itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri saksi sedang mengoreng mendoan, beberapa saat kemudian setelah selesai minum laki laki tersebut membayar makanan dan minuman yang di pesannya tersebut namun kondisi musik sudah tidak berbunyi lagi pemikiran saksi mungkin musik habis jadi saksi abaikan. setelah laki laki tersebut pergi saksi sedang mencuci gelas dan mau menyetel musik di HP tersebut tiba-tiba sudah tidak ada dan saksi baru sadar karena yang ada saat itu hanyalah laki-laki tersebut tidak ada yang lainnya;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar dan mencarinya namun tidak ketemu. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2022 saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polresta Banyumas atas kerugian yang saksi alami bahwa HP saksi tersebut telah diambil orang dengan kerugian sebesar Rp. 3.420.000,- kemudian pada tanggal 6 Maret 2023 saksi di temui oleh petugas dan di tunjukan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 , dan saksi menyatakan bahwa benar HP tersebut adalah HP Milik saksi yang telah di curi seorang laki laki pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 06.15 Wib saat saksi jualan Angkringan di Depan Pasar Karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, dan saksi di minta menunjukan Bukti kepemilikan berupa Dos Box HP dimaksud dan saksi menunjukannya;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi tersebut saksi dapat dengan cara saksi membeli dengan di Kredit di toko HP Blangkon Celular Jl.Perintis Kemerdekaan Purwokerto seharga Rp. 3.420.000.- dengan cara saksi kredit selama satu tahun dari Tanggal 6 Maret 2022 s/d Tanggal 6 Maret 2023 dan sudah Lunas;

- Bahwa saksi memiliki saksi yang melihat atas kejadian 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi yang telah di curi Terdakwa adalah Isteri saksi sendiri dan bukti kepemilikan adalah 1 (satu) Buah Dus Box HP Oppo Warna Putih. Dan Struk Angsuran;

- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum di curi oleh Terdakwa saksi simpan di dalam laci Gerobak Angkringan bagian atas dekat Carge dalam posisi Laci tidak di tutup;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 dapat cara mengambil barang tersebut dengan sangat mudah karena saksi taro di Laci Gerobak Angkringan bagian atas dan tidak di tutup serta nampak dari saat Terdakwa duduk pesan Makan dan minum pada saat itu;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi tanpa menggunakan alat menggunakan tangan kosong saja bisa karena hanya tergeletak di atas laci Gerobak Angkringan milik saksi;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi sendirin tidak ada temanya;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi belum seijin saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi adalah 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623, ditaksir seharga Rp. 3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

2. Saksi Amin Khasbulloh.SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 kejadian pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2023 Pukul 14.00 Wib di Ds.Pejogol Rt. 6 / Rw. 5 Kec.

Cilongok Kab. Banyumas;

- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi Bersama dengan AIPDA AMIN KASBULOH adalah sdr.UNTUNG als UNTUNG Bin KASMURI, Laki laki, umur 47 Tahun Pekerjaan Buruh alamat Ds.Pekaja Rt. 6 / Rw. 3 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas atau Domisili Ds.Pejogol Rt. 6 / Rw. 3 Kec. Cilongok Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi melakukan pengangkapan Terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya Laporan di Polresta Banyumas sebagai korban sdr. WARSO Bin RASIWAN telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 pada Tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 06.15 Wib di tempat Jualan angkringan yang berada di Depan pasar karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas yang di simpan di dalam Laci Gerobak angkringan dengan kerugian di taksir sebesar Rp. 3.420.000,-(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 di dapat dengan cara membeli dengan di Kredit di toko HP B;langkon Celular Jl.Perintis Kemerdekaan Purwokerto seharga Rp. 3.420.000.- dengan cara saksi kredit selama satu tahun dari Tanggal 6 Maret 2022 s/d Tanggal 6 Maret 2023. Dan sekarang sudah lunas;

- Bahwa korban memiliki saksi atas kejadian 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 telah di curi Terdakwa saksinya adalah Isteri korban dan bukti kepemilikan adalah 1 (satu) Buah Dus Box HP Oppo Warna Putih;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 miliknya sebelum di curi oleh Terdakwa barang di simpan di dalam laci Gerobak Angkringan bagian atas dekat Carge dalam posisi Laci tidak di tutup;

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 dengan cara sangat mudah karena barang di taruh di Laci Gerobak Angkringan bagian atas dan tidak di tutup serta nampak dari luar sehingga mudah diambilnya karena jaraknya dekat dengan tempat duduk saat memesan makan atau minum;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik korban tanpa menggunakan alat menggunakan tangan kosong karena barang posisi tergeletak di atas laci Gerobak Angkringan milik korban dan Terdakwa posisi duduknya berdekatan sehingga dengan mudah mengambilnya dan naik Bus tujuan Purwokerto;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 dimaksud sendirian;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 tidak sejalin korban sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 maksudnya untuk dimiliki untuk di jual dan uang hasil penjualannya akan di gunakan untuk biaya Perceraian dengan Isterinya;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 warna biru dimaksud diatas pada saat memesan mesan minuman dan makanan di angkringan dan melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru tergeletak di laci bagian atas Gerobag Angkringan dan letaknya sangat dekat dengan tempat duduknya;

- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 warna biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 di taksir seharga Rp. 3.420.000,-(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali tersangkut perkara pidana dan dihukum yaitu pada tanggal, bulan tidak ingat tahun 2007 Terdakwa tersangkut perkara pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Banyumas , Mejlis hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa lakukan tersebut yaitu : Sdr WARSO Bin RASIWAN;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik Sdr WARSO yang berada Di dalam laci atas gerobak angkringan warna coklat yang terbuat Kayu pada saat Handphone tersebut sedang di Charger dan bunyi musik;
- Bahwa Letak 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas Handphone tersebut berada didalam di dalam Laci atas gerobak angkringan warna coklat yang terbuat Kayu;
- Bahwa saat mengambil sebuah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas selaku pemilik Handphone berada di sebelah Gerobak Angkringan dan sedang mencuci piring dan gelas yang kotor;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas sebelum mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan semua perbuatannya tersebut diatas yaitu ingin memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik orang lain untuk selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mengurus perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri.KARSILAH;

- Bahwa Terdakwa telah direncanakannya di rumah Terdakwa alamat Desa Pejogol Rt.06/03 Kec, Cilongok Kab, Banyumas. NIK. dan Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki sampai dengan jalan raya, setiba di jalan raya Terdakwa naik bus menuju ke karanglewas, setiba di karang lewas Terdakwa turun untuk minum kopi di sebuah Angkringan yang terletak di Karanglewas depan Toko Murah Meriah, Kec. Karanglewas, .Kab. Banyumas Terdakwa melihat Handphone yang terletak di dalam laci atas gerobak angkringan warna coklat yang terbuat dari Kayu dan Terdakwa ambil setelah Terdakwa mengambil Terdakwa pergi untuk pulang dan Handphone tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa melakukan dengan sendirian tanpa bantuan dari orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat



ratus dua puluh ribu rupiah) milik Sdr .WARSO Bin RASIWAN yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu tersebut Terdakwa membawa pulang dan Terdakwa menyimpan dirumah;

- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui atas perbuatan Terdakwa diatas.

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan semua orang tersebut diatas pada saat Terdakwa sedang minum kopi di angkringan milik korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;

- Bahwa keberadaan saat ini atas 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas sebagai barang bukti di KANTOR Sat Reskrim Polresta BANYUMAS;

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut diatas sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama Terdakwa lakukan pada tahun 2007 yaitu Terdakwa mencuri Spm di wilayah Kebasen;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat dari Kayu. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pkl 06.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh beberapa orang yang mengejar Terdakwa di Desa Pejogol Rt 06 / Rw 05 Kec.Cilongok.Kab.Banyumas tepatnya di Rumah Terdakwa yang berlamat di Desa Pejogol Rt.06/03 Kec, Cilongok Kab, Banyumas Pada hari Senin 06 Maret 2023 sekira Pkl 14.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081228945492.No Imey 1 : 866471054834631,IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu dengan cara Terdakwa membuka laci atas Gerobak Warna Cokelat yang terbuat dari Kayu tanpa sepengetahuan Pemilik HANDPHONE tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar Pkl 05.00 Wib Terdakwa pergi ke Karanglewas untuk jalan-jalan dengan menggunakan naik Bus jurusan Purwokerto dan Terdakwa turun di karanglewas, dan pada saat itu Terdakwa mampir ke sebuah warung angkringan di daerah Karanglewas untuk meminum kopi. Terdakwa sampai di angkringan depan pasar karanglewas sekira pukul 05.30 Wib. Setelah sampai diangkringan Terdakwa memesan minuman kopi. Setelah kurang lebihnya 30 menit di warung angkringan Terdakwa melihat sebuah Hp merk OPPO yang sedang dinyalain Musik tersimpan di Laci bagian atas Gerobak Angkringan dan Terdakwa duduk disebelahnya yang berdekatan dengan dimana Hp tersebut disimpan.Beberapa saat kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut karena pemilik Angkringan sedang sibuk mencuci piring dan gelas yang kotor dengan maksud Hp tersebut setelah Terdakwa ambil nantinya akan Terdakwa jual untuk biaya proses cerai dengan istri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil Hpnya Terdakwa langsung pulang kerumah Desa Pejogol Rt 06 / Rw 03. Kec.Cilongok.Kab.Banyumas dengan naik bus dan setelah Terdakwa sampai dirumah, Seiring waktu berlalu , pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menyalakan Hp curian tersebut Terdakwa berusaha mengoperasikan kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laik-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai Hp yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan Hp tersebut dengan cara mengambil di tempat penjual Angkringan yang simpan Di Laci bagian atas Gerobak angkringan tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 6 Desember 2022, dengan pernyataan tersebut Terdakwa di bawa ke Kantor Polisian guna untuk Proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 yang telah Terdakwa curi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban saat akan mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali tersangkut perkara pidana dan dihukum yaitu pada tanggal, bulan tidak ingat tahun 2007 Terdakwa tersangkut perkara pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Banyumas , Mejlis hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa lakukan tersebut yaitu : Sdr WARSO Bin RASIWAN;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik Sdr WARSO yang berada Di dalam Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu pada saat Handphone tersebut sedang di Charger dan bunyi musik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab. Banyumas Handphone tersebut berada didalam Di dalam Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu;
- Bahwa saat mengambil sebuah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab. Banyumas selaku pemilik Handphone berada di sebelah Gerobak Angkringan dan sedang mencuci piring dan gelas yang kotor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab. Banyumas sebelum mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan semua perbuatannya tersebut diatas yaitu ingin memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik orang lain untuk selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mengurus perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. KARSILAH;
- Bahwa Terdakwa telah direncanakannya dirumah Terdakwa alamat Desa Pejogol Rt.06/03 Kec, Cilongok Kab, Banyumas. NIK. dan Terdakwa berangkat dari rumah jalan kaki sampai dengan jalan raya, setiba di jalan raya Terdakwa naik bus menuju ke Karanglewas, setiba di karang lewas Terdakwa turun untuk minum kopi di sebuah Angkringan yang terletak di Karanglewas depan Toko Murah Meriah,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Karanglewas.Kab.Banyumas Terdakwa melihat Handphone yang terletak di dalam Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat dari Kayu dan Terdakwa ambil setelah Terdakwa mengambil Terdakwa pergi untuk pulang dan Handphone tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa melakukan dengan sendirian tanpa bantuan dari orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik Sdr .WARSO Bin RASIWAN yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu tersebut Terdakwa membawa pulang dan Terdakwa menyimpan dirumah;

- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan semua orang tersebut diatas pada saat Terdakwa sedang minum kopi di angkringan milik korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;

- Bahwa keberadaan saat ini atas 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas sebagai barang bukti di KANTOR Sat Reskrim Polresta BANYUMAS;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat dari Kayu. Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pkl 06.30 Wib;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh beberapa orang yang mengejar Terdakwa di Desa Pejogol Rt 06 / Rw 05 Kec.Cilongok.Kab.Banyumas tepatnya di Rumah Terdakwa yang berlatam di Desa Pejogol Rt.06/03 Kec, Cilongok Kab, Banyumas Pada hari Senin 06 Maret 2023 sekira Pkl 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623 dengan taksiran harga Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) milik korban yang beralamat di Desa Tamansari Rt 03 / Rw 01 , Kecamatan Karanglewas. Kab.Banyumas yang tersimpan didalam di Laci atas Gerobak Angkringan warna Cokelat yang terbuat Kayu dengan cara Terdakwa membuka laci atas Gerobak Warna Cokelat yang terbuat dari Kayu tanpa sepengetahuan Pemilik HANDPHONE tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar Pkl 05.00 Wib Terdakwa pergi ke Karanglewas untuk jalan-jalan dengan menggunakan naik Bus jurusan Purwokerto dan Terdakwa turun di karanglewas, dan pada saat itu Terdakwa mampir ke sebuah warung angkringan di daerah Karanglewas untuk meminum kopi. Terdakwa sampai di angkringan depan pasar karanglewas sekira pukul 05.30 Wib. Setelah sampai di angkringan Terdakwa memesan minuman kopi. Setelah kurang lebihnya 30 menit di warung angkringan Terdakwa melihat sebuah Hp merk OPPO yang sedang dinyalain Musik tersimpan di Laci bagian atas Gerobak Angkringan dan Terdakwa duduk disebelahnya yang berdekatan dengan dimana Hp tersebut disimpan. Beberapa saat kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut karena pemilik Angkringan sedang sibuk mencuci piring dan gelas yang kotor dengan maksud Hp tersebut setelah Terdakwa ambil nantinya akan Terdakwa jual untuk biaya proses cerai dengan istri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil Hpnya Terdakwa langsung pulang kerumah Desa Pejogol Rt 06 / Rw 03. Kec.Cilongok.Kab.Banyumas dengan naik bus dan setelah Terdakwa sampai dirumah, Seiring waktu berlalu , pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menyalakan Hp curian tersebut Terdakwa berusaha mengoperasikan kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laik-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt



petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai Hp yang Terdakwa pegang tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan Hp tersebut dengan cara mengambil di tempat penjual Angkringan yang simpan Di Laci bagian atas Gerobag angkringan tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 6 Desember 2022, dengan pernyataan tersebut Terdakwa di bawa ke Kantor Polisian guna untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 yang telah Terdakwa curi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban saat akan mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Untung als Untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasmuri sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun Terdakwa kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Untung als Untung bin Kasmuri melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi Warso (korban) melihat posisi Hp masih di Carge di Laci atas gerobak Angkringan yang mana HP lagi menyetel Musik, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Warso, Terdakwa mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa membawa Hp tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan Hp tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengurus biaya perceraian Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

UNSUR 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi Warso yang dibeli dengan harga Rp Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022 sehingga Saksi Warso mengalami kerugian kira-kira Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

UNSUR 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 milik saksi Warso diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepersetujuan saksi Warso ;

Bahwa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Oppo Seri A.16 Warna Biru dengan Nomor HP: 081331126221, 081228945492, No IMEI: 1 : 86471054834631, No IME 2 : 866471054834623 oleh Terdakwa belum sempat dijual karena Terdakwa masih tawarkan ke orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623, terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Warso Bin Rasiwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Als Untung bin Kasmuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk OPPO A16, warna Biru, dengan Nomor HP : 081331126221, 081228945492. No Imey 1 : 866471054834631, IMEY 2 : 866471054834623.

Dikembalikan kepada Saksi Warso Bin Rasiwan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Melcky Johny Otoh, S.H., Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh David Sutrisno Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hal

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sa

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)